



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 244 /2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Kawasan Permukiman yang tepat sasaran melalui kegiatan Bedah Rumah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Bedah Rumah Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1492);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Nomor : 123-KTSP/IX/DPUPR-2024 tentang Petunjuk Teknis Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;

2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Nomor : 124-KTSP/IX/DPUPR-2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;

3. Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Tanggal 23 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerimaan Bantuan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Penerima Bantuan yang telah diverifikasi oleh koordinator Pendamping Wilayah Bedah Rumah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PPK Bedah Rumah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dengan kode Rekening 1.04.03.2.03.0002.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci (7 Eksemplar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 050/072 /KEP.BUP/2024
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH PROGRAM
KAWASAN PERMUKIMAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10
(SEPILUH) HA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPILUH) HA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI					
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	ALAMAT
1	KERINCI	TANAH COGOK	SEBUKAR	1501040712640001	ASARI	DESA SEBUKAR
2		KAYU ARO	SUNGAI DALAM	1501180607640001	SIARMAN	DESA SUNGAI DALAM
3		SIULAK	PELAK GEDANG	1501161304630001	DARU	RT.02 DESA PELAK GEDANG
4		SIULAK	TELAGO BIRU	1501166111600001	TASIAH	DESA TELAGO BIRU
5		AIR HANGAT	PENDUNG MUDIK	1501056402780001	DEWI SARTIKA	DESA PENDUNG MUDIK

Ditetapkan di Kerinci
Pada Tanggal : 5 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAR